



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir BauBau, 10 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Malang, 09 September 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis tanggal 13 September 2022 dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Nbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 10 Juni 2015;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dan telah di karunia satu orang anak dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Kabupaten Manokwari selama 6 tahun dan terakhir masing-masing beralamat tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXX, tempat tanggal lahir, Manokwari, 24 Juli 2020, umur 2 tahun. Dan anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal di rumah saudara Tergugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri hingga saat ini;
 - 5.2 Pada tanggal 21 April 2021 Tergugat pergi ke kota Manokwari dengan alasan untuk bekerja dan Penggugat mengizinkan. Kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 5 bulan. Bahkan sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat mencari pekerjaan dan merantau ke kota Nabire.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sunaryo bin Sambari) terhadap Penggugat (Ece Elisna binti Salama);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang kepersidangan meskipun telah dipanggil;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 04 Oktober 2022 menyatakan mencabut gugatan perkara nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Nbr secara lisan dengan alasan merubah gugatan dan memperbaiki alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 13 September 2022, mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Nbr, secara lisan dengan alasan merubah gugatan dan memperbaiki alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Nbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah oleh kami **JOKO TRI RAHARJO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.H.I.** sebagai Panitera
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

JOKO TRI RAHARJO, S.H.
Panitera,

BAHARUDIN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | | |
|----|---------------------------|-------|-----------|
| a. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| d. | PBT | : Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 840.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

5. PBT : Rp. 350.000,00 +

J u m l a h : Rp . 1.350.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.129/Pdt.G/2022/PA.Nbr